

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN  
PEMBINAAN DISIPLIN DAN PERUNDANG-UNDANGAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN 2019**

**A. LATAR BELAKANG**

**1. Dasar Hukum**

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- e. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

**2. Gambaran Umum**

Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur sipil negara memiliki posisi yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Sebagai aparatur negara setiap PNS wajib memiliki kompetensi, profesionalitas dan integritas untuk mewujudkan terselenggaranya pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat.

Selain itu Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur sipil negara mempunyai kewajiban memberikan pelayanan kepada masyarakat, diharapkan menjadi teladan bagi masyarakat dalam mentaati peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu Pegawai Negeri Sipil selalu dibina dengan sistem *reward and punishment*, yaitu memberikan penghargaan bagi yang berprestasi dan memberikan sanksi bagi yang melanggar disiplin. Dalam rangka pembinaan disiplin PNS tersebut telah ditetapkan beberapa peraturan baru di bidang pembinaan disiplin Pegawai

Negeri Sipil yang mengatur kewajiban, larangan serta sanksi hukuman disiplin bagi yang melanggarnya, termasuk tatacara penjatuhan hukuman disiplin. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, setiap pejabat struktural sebagai atasan langsung mempunyai kedudukan dan tanggung jawab sebagai pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin dan berkewajiban melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin.

Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan profesionalitas Aparatur Sipil Negara, pada 15 Januari 2014 telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), perlu dilakukan sosialisasi kepada Pegawai Negeri Sipil mengenai berbagai macam peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian. Hal ini perlu dilakukan karena pada prinsipnya pelaksanaan peraturan di bidang kepegawaian bertujuan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas sehingga bisa mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan mensukseskan pembangunan nasional.

Berdasarkan Pasal 134 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dinyatakan bahwa Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang tersebut harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak diundangkan. Untuk mengantisipasi berlakunya peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Aparatur sipil negara tersebut maka diperlukan persiapan untuk pada saatnya segera mensosialisasikan Peraturan Pemerintah dan peraturan teknis pelaksanaan lainnya agar dapat dipahami oleh semua Pegawai Negeri Sipil khususnya di wilayah Provinsi Jawa Tengah, terlebih bagi pejabat pengelola kepegawaian,.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan BKD Provinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaan penyelesaian kasus pelanggaran disiplin PNS di Kabupaten/Kota maupun SKPD Provinsi Jawa Tengah, masih banyak dijumpai kekurangan/kesalahan dalam penerapan sanksi hukuman disiplin maupun penyusunan format keputusan hukuman disiplin maupun pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara maupun Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Oleh karena itu perlu adanya :

- a. bimbingan teknis bagi Pejabat Struktural dan pejabat pengelola kepegawaian khususnya yang menangani pembinaan disiplin Pegawai, agar mempunyai kesamaan persepsi dalam mengimplementasikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di samping untuk memperdalam dan memperluas wawasan mengenai penanganan pelanggaran disiplin PNS, sehingga lebih profesional, cepat dan tepat dalam pengambilan keputusan;
- b. sosialisasi peraturan perundang-undangan sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara maupun Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, guna memberikan pemahaman kepada penyelenggara kepegawaian;
- c. penyusunan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara maupun Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil maupun peraturan perundang-undangan lainnya, seperti tugas belajar, netralitas PNS dan Tugas Belajar.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan pembinaan disiplin dan perundang-undangan adalah :

1. mewujudkan kesamaan persepsi untuk kelancaran pelaksanaan manajemen kepegawaian di Daerah;
2. peningkatan kemampuan PNS terutama yang membidangi kepegawaian terutama dalam melakukan pemeriksaan dan menyusun Berita Acara Pemeriksaan/Berita Acara Permohonan Keterangan;
3. mewujudkan PNS yang kompeten dan profesional serta sadar akan kedudukan, hak dan kewajibannya sehingga dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat;
4. mencegah kekosongan hukum terhadap penyelenggaraan kepegawaian terutama terkait dengan penyelenggaraan kepegawaian.

## **C. RUANG LINGKUP KEGIATAN**

Kegiatan kegiatan pembinaan disiplin dan perundang-undangan dilakukan melalui :

- a. Sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian;
- b. sosialisasi peraturan tentang disiplin PNS;
- c. pelaksanaan Bimbingan Teknis Pembinaan PNS;
- d. penyusunan konsep peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian.

## **D. SASARAN**

Sasaran pelaksanaan pembinaan disiplin dan perundang-undangan:

- a. sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian kepada 300 orang PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebanyak 210 Orang PNS yang terbagi dalam 3 wilayah eks. Bakorwil;
- b. bimbingan teknis Pembinaan PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 peserta sejumlah 80 orang, terdiri dari Pejabat Struktural pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota se Jawa Tengah;
- c. penyusunan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian diwujudkan dalam bentuk penyusunan konsep peraturan gubernur dan/atau Surat Edaran Gubernur/Sekretaris Daerah.

## **E. LOKASI KEGIATAN**

Kegiatan pembinaan disiplin dan perundang-undangan Tahun Anggaran 2019 akan dilaksanakan di Jawa Tengah.

## F. NARA SUMBER DAN FASILITATOR

Narasumber dalam kegiatan pembinaan disiplin dan perundang-undangan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terdiri dari :

1. Pemerintah Pusat.
2. Instansi Vertikal di daerah.
3. Instansi daerah.

## G. JADWAL KEGIATAN

a. Tahapan Jadwal sub kegiatan sosialisasi perundang-undangan Tahun 2019 dari Persiapan sampai dengan Pelaksanaan yaitu sebagai berikut :

No.	Nama Kegiatan	Bulan											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1.	Penyusunan rencana pelaksanaan												
2.	Koordinasi dengan instansi terkait												
3.	Penyiapan administrasi												
4.	Penyiapan bahan/materi												
5.	Pelaksanaan sosialisasi												
6.	Evaluasi												
7.	Pelaporan (penyusunan laporan tahunan)												

b. Tahapan Jadwal sub kegiatan bimbingan teknis Pembinaan PNS Tahun 2019 dari Persiapan sampai dengan Pelaksanaan yaitu sebagai berikut :

No.	Nama Kegiatan	Bulan											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1.	Penyusunan rencana pelaksanaan												
2.	Koordinasi dengan instansi terkait												
3.	Penyiapan administrasi												
4.	Penyiapan bahan/materi												

5.	Pelaksanaan sosialisasi												
6.	Evaluasi												
7.	Pelaporan (penyusunan laporan tahunan)												

c. Tahapan Jadwal sub kegiatan penyusunan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

No.	Nama Kegiatan	Bulan											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1.	Koordinasi dengan Bidang/Unit Penilai												
2.	Penyusunan Konsep Peraturan/Surat Edaran												

## H. ANGGARAN

Pelaksanaan kegiatan "pembinaan disiplin dan perundang-undangan" Tahun 2019 dibiayai dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019, sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah).

## I. PENUTUP

Demikian kerangka acuan ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Dan Perlindungan PNS Tahun 2019.

KEPALA BIDANG PEMBINAAN  
DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI

NING TIAHYO KUSUMASTUTI, SH, MM  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19601104 198608 2 001